



PUTUSAN
Nomor 48 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 22, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Resdy Anggi Yuniarti, S.E., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 234/64.02/-600.13/III/2019, tanggal 20 Maret 2019;

II. PT ENGGANG ALAM SAWITA, beralamat di Jalan MT.

Haryono, Perumahan Bukit Mediterania Cluster Greece BMR, Nomor 28, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, yang diwakili oleh Husin Assegaf, jabatan Presiden Direktur PT Enggang Alam Sawita;

Dalam hal ini memberi oleh kuasa kepada Herdiyanto, ST., jabatan Direktur PT Enggang Alam Sawita, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/DIR-EAS/SMD/IV/2019, tanggal 26 April 2019;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

PT BRIAN ANJAT SENTOSA, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 17A, RT 07, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2020



Kalimantan Timur, Indonesia, yang diwakili oleh Dato' Dr. Low Tuck Kwong, jabatan Direktur Utama PT Brian Anjat Sentosa;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Syaifuddin, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Irwan Syaifuddin, S.H., & Rekan, beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 177/BAS/KUASA/-JKT/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 125/Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 8 Februari 2010, dengan luas 3.184,41 hektar (tiga ribu seratus delapan puluh empat koma empat puluh satu hektar), berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 tertanggal 5 Februari 2010, atas nama pemegang hak PT Enggang Alam Sawita;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 125/Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 8 Februari 2010, dengan luas 3.184,41 hektar (tiga ribu seratus delapan puluh empat koma empat puluh satu hektar), berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 tertanggal 5 Februari 2010, atas nama pemegang hak PT Enggang Alam Sawita;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, berupa Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama pemegang hak PT Enggang Alam Sawita yang luas tanahnya tidak bertumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara PT Brian Anjat Sentosa;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang dianggap patut dan adil menurut Pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Tenggang waktu mengajukan gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili;
2. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 40/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 23 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 201/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II pada tanggal 29 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 4 September 2019 dan 10 September 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut masing-masing pada tanggal 17 September 2019 dan 18 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 17 September 2019 dan 18 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 201/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Agustus 2019;
4. Menyatakan sah secara hukum penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 125/Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Februari 2010 luas 3.184,41 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 tanggal 5 Februari 2010 atas nama PT Enggang Alam Sawita yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara/sengketa ini;

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 201/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 40/G/2018/-PTUN.SMD, tanggal 23 April 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam pokok perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi/Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Oktober 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan substansi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

- Bahwa penyajian data fisik dan data yuridis oleh Tergugat tidak mempedomani ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melainkan hanya berdasarkan Paduserasi Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001, karena itu Tergugat telah salah menerapkan dasar hukum dalam rangka mengolah data fisik dan data yuridis dari permohonan Tergugat II Intervensi. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 125/Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Februari 2010 luas 3.184,41 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 tanggal 5 Februari 2010 atas nama PT Enggang Alam Sawita dengan lokasi Titik Bor dan Singkapan pada area konsesi PT Brian Anjat Sentosa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I, II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA** dan Pemohon Kasasi II. **PT ENGGANG ALAM SAWITA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)